



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN, JASA JAGA
TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN, DAN TUNJANGAN BAHAYA
RADIASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang, maka perlu memberikan jasa jaga kepada petugas piket Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang bekerja melampaui jam kerja normal;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penunjang diruang radiologi, maka perlu memberikan tunjangan bahaya radiasi kepada petugas yang bekerja Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pembagian Jasa Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan, Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan, dan Tunjangan Bahaya Radiasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalok Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Sipil Yang Bekerja Sebagai Peserta Radiasi Di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);

16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);

17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN, JASA JAGA TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN, DAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI

SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang.

9. Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
13. Jasa Peayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
18. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
19. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja

- pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
20. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.
 21. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
 22. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
 23. Kehadiran Kerja adalah diketahuinya keberadaan seorang pegawai dikantor atau sedang melaksanakan tugas luar yang diberikan atasan langsung/kepala satuan kerja.
 24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 25. Tenaga Non kesehatan adalah tenaga yang tidak berhubungan langsung dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi Administrasi, Satpam dan sebagainya.
 26. Pekerja Radiasi adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diinstalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum.
 27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 28. Bahaya Radiasi adalah merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Jasa Pelayanan, Jasa Jaga Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan, dan Tunjangan Bahaya Radiasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, Jasa Jaga Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan, dan Tunjangan Bahaya Radiasi meliputi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;
- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai;
- e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai;
- f. meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai;
- g. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- h. meningkatkan disiplin pegawai.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembagian Jasa Pelayanan Atas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tunjangan Bahaya Radiasi Kesehatan dan Non Kesehatan.; dan
- c. Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatuhan; dan
- d. Resiko pekerjaan.

Pasal 6

(1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diukur

dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Prinsip Resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah resiko terpapar bahaya yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja.

Pasal 7

- (1) Komponen Jasa Pelayanan meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
 - c. jasa tenaga kefarmasian;
 - d. jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. jasa pelaksana teknis lainnya.
- (4) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (5) Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (6) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (7) Jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan non keperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

- (8) Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

Pasal 8

Besaran Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum, pasien BPJS, Jampersal dan pelayanan pasien Covid-19 yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit terdiri atas:

- a. 50 % (lima puluh per seratus) jasa sarana merupakan komponen pemakaian akomodasi (tarif kamar) bagi pasien rawat inap, bahan non medis, obat-obatan dan Bahan Alat Kedokteran Habis Pakai (BAKHP) diserahkan dalam bentuk jasa sarana.
- b. 50 % (lima puluh per seratus) jasa pelayanan dari total pendapatan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (2) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan dan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. Pelayanan pasien peserta BPJS/KIS Kesehatan;
- c. Pelayanan pasien Covid-19; dan
- d. Pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang.

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
 - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (2) Hak Pegawai meliputi:

- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
- b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
- c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Pasal 13

(1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:

- a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
- b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
- c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
- d. menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hak Rumah Sakit meliputi:

- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
- b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pendanaan atas pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.

BAB III

JASA JAGA TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

Pasal 15

(1) Pemberian Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Unit Teknis

Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang selain gaji didasarkan atas:

- a. Kelebihan Jam Kerja; dan
 - b. Kondisi Kerja.
- (2) Kelebihan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui Jam kerja normal yang sudah ditentukan (8,5 jam perhari) dengan target kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari kerja perbulan (170 jam perbulan).
- (3) Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki beban kerja yang melebihi jam kerja normal.

Pasal 16

Kriteria peruntukan Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang adalah:

- a. Dokter jaga;
- b. Perawat, Bidan, Apoteker, Radiographer, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan;
- c. Kasir, Locket, Laundry, CSSD, IPSRS, Petugas Gizi, Rekam Medik, Cleaning Service, Kamar Jenazah
- d. Petugas Security

Pasal 17

- (1) Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada pegawai yang jam kerjanya melebihi dari jam kerja yang sudah ditetapkan.
- (2) Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18

Pendanaan atas pemberian Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

BAB IV

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 19

- (1) Pekerja Radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pekerja Radiasi, dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 20

Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. dokter spesialis radiologi;
- b. radiografer yang bekerja pada pelayanan radiologi;
- c. tenaga teknisi elektromedis;
- d. perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi;

Pasal 21

Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan kepada Pekerja Radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi:

- a. risiko bahaya radiasi tingkat I merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- c. risiko bahaya radiasi tingkat III merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. risiko bahaya radiasi tingkat IV merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada total nilai faktor tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima Pekerja Radiasi.
- (2) Faktor tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Faktor langsung atau tidak langsung (RLDTL);
 - b. Faktor jenis radiasi (JR); dan
 - c. Faktor besarnya radiasi (BR).

Pasal 23

Jumlah total nilai faktor untuk tiap tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dapat dipenuhi pekerja radiasi ditetapkan:

- a. Bahaya radiasi tingkat I bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 720, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 450, faktor JR 180 dan faktor BR 90, yaitu dokter spesialis radiologi dan radiografer;
- b. Bahaya radiasi tingkat II bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 480 sampai dengan 719, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 300, faktor JR 120 dan faktor BR 60, yaitu tenaga teknisi elektromedis dan perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi;
- c. Bahaya radiasi tingkat III bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 320, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 200, faktor JR 80 dan faktor BR 40, yaitu tenaga kamar gelap radiologi dan perawat; dan
- d. Bahaya radiasi tingkat IV bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 160, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 100, faktor JR 40 dan faktor BR 20, yaitu tenaga administrasi radiologi.

Pasal 24

Pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan

Keputusan Bupati setelah menerima usul dari pimpinan Unit Kerja Pekerja Radiasi yang bersangkutan.

Pasal 25

Permintaan pembayaran tunjangan bahaya radiasi diajukan oleh Petugas Pengelola Administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bupati melalui pembina kepegawaian dalam setiap permulaan tahun anggaran membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas bagi Pekerja Radiasi di bidang radiasi kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

Tunjangan bahaya radiasi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Bupati melalui pembina kepegawaian menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi Radiasi karena adanya perubahan pekerjaan atau pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. pindah ke instansi lain atau pindah ke unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi;
 - d. pindah ke jabatan lain di luar jabatan pekerja radiasi;
 - e. tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi;
 - f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

- g. Pekerja Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat karena dijatuhi hukuman disiplin berat karena alasan lain.
- (2) Pekerja Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang kemudian mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan kembali setelah ada keputusan dari BAPEK bahwa Pekerja Radiasi yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal 30

Penghentian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhitung bulan berikutnya sejak Pekerja Radiasi berhenti atau diberhentikan.

Pasal 31

- (1) Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan menjalani cuti besar, dan cuti bersalin.
- (2) Pekerja radiasi yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan pada saat Pekerja Radiasi cuti sakit, cuti besar dan cuti bersalin berlaku tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan dan apabila berlaku pada tanggal selanjutnya maka tunjangan bahaya radiasinya dihentikan mulai bulan berikutnya.

Pasal 33

Pekerja radiasi yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan selama lebih dari enam bulan, pembayaran tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bengkayang



JUSTINUS DEDI, SH., MH
NIP. 19880601 201101 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 7 Januari 2022
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DARI HASIL PELAYANAN
PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI HASIL PELAYANAN
PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan dari hasil pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan RSUD Bumi Sebalu:
 - a. Jasa sarana sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan dialokasikan untuk biaya operasional Rumah Sakit seperti bahan non medis, obat-obatan dan Bahan Alat Kedokteran Habis Pakai (BAKHP).
 - b. Jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.
2. Jasa Pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. 70% Jasa Langsung; dan
 - b. 30% Jasa tidak langsung.
3. Jasa langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. Dokter 29,50% (dua puluh sembilan koma lima puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) DPJP 70% (tujuh puluh per seratus);
 - 2) Dokter Penunjang 15,00% (lima belas per seratus);
 - 3) Dokter umum dan Dokter Gigi 15,00% (lima belas per seratus);
 - b. Perawat 39% (tiga puluh sembilan koma per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) IGD (Instalasi Gawat Darurat) 11,00% (sebelas per seratus);
 - 2) Poliklinik Rawat Jalan 9,00% (sembilan per seratus);
 - 3) Zaal Anak Rawat Inap 10,00% (sepuluh per seratus);
 - 4) Zaal Bedah Rawat Inap 10,00% (sepuluh per seratus);
 - 5) Zaal Penyakit Dalam Rawat Inap 11% (sebelas per seratus);
 - 6) Ruang Kelas I / VIP /Konversi Covid-19 10,00% (sepuluh per seratus)

- 7) ICU (Insentiv Care Unit) 11, 50% (sebelas koma lima puluh per seratus);
 - 8) Ruang Bedah/OK 16,50% (enam belas koma lima puluh per seratus);
 - 9) Perinatalogi 11,00% (sebelas per seratus);
 - c. Bidan 9,00% (sembilan per seratus);
 - d. Radiografer dan perawat radiologi 2,50% (dua koma lima puluh per seratus);
 - e. Analis Kesehatan (Laboratorium) 5,70% (lima koma tujuh puluh per seratus);
 - f. Supervisi 2,10% (dua koma sepuluh per seratus);
 - g. Petugas UTDRS 1,50% (satu koma lima puluh per seratus);
 - h. Unit Gizi 1,70% (satu koma tujuh puluh per seratus);
 - i. Perawat Ruang Isolasi (Covid-19) 3,00% (tiga per seratus); dan
 - j. Apotek 6% (enam per seratus).
4. Jasa tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
- a. Direktur 10,00% (sepuluh per seratus);
 - b. Kepala Tata Usaha 4,4% (empat koma empat per seratus);
 - c. Kabid Pelayanan 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - d. Kabid Keperawatan 3,70 (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - e. Kabid Penunjang Medis dan Non Medis 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - f. Kasubag Keuangan dan Aset 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - g. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - h. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - i. Kasi Pelayanan Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - j. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD 2,00% (dua per seratus);
 - k. Kasi Pengendalian Instalasi dan Perekam Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - l. Kasi Penunjang Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - m. Kasi Penunjang Non Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - n. Kasi Mutu dan Asuhan Keperawatan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - o. Kasi SDM dan Logistik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - p. Staf Manajemen 12,00% (dua belas per seratus);
 - q. Pengelola BPJS 4,50% (empat koma lima puluh per seratus);
 - r. Rekam Medik, Loker, Kasir, admin 18,60% (delapan belas koma enam puluh per seratus);
 - s. Laundry, IPRS, Clening Service, kamar jenazah, CSSD 9,50% (sembilan koma

- lima puluh per seratus);
- t. Satpam 2,75% (dua koma tujuh lima per seratus); dan
 - u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 0,85% (nol koma delapan lima per seratus)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TANGGAL 7 Januari 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DARI HASIL PELAYANAN
PASIEN UMUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI HASIL PELAYANAN
PASIEN UMUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan dari hasil pelayanan pasien umum RSUD Bumi Sebalu:
 - a. Jasa sarana sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan dialokasikan untuk biaya operasional Rumah Sakit seperti bahan non medis, obat-obatan dan Bahan Alat Kedokteran Habis Pakai (BAKHP).
 - b. Jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.
2. Jasa Pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. 70% Jasa Langsung; dan
 - b. 30% Jasa tidak langsung.
3. Jasa langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. Dokter 29,50% (dua puluh sembilan koma lima puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) DPJP 70% (tujuh puluh per seratus);
 - 2) Dokter Penunjang 15,00% (lima belas per seratus);
 - 3) Dokter umum dan Dokter Gigi 15,00% (lima belas per seratus);
 - b. Perawat 39% (tiga puluh sembilan per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) IGD (Instalasi Gawat Darurat) 11,00% (sebelas per seratus);
 - 2) Poliklinik Rawat Jalan 9,00% (sembilan per seratus);
 - 3) Zaal Anak Rawat Inap 10,00% (sepuluh per seratus);
 - 4) Zaal Bedah Rawat Inap 10,00% (sepuluh per seratus);
 - 5) Zaal Penyakit Dalam Rawat Inap 11% (sebelas per seratus);
 - 6) Ruang Kelas I / VIP /Konversi Covid-19% 10,00% (sepuluh per seratus)

- 7) ICU (Insentive Care Unit) 11, 50% (sebelas koma lima puluh per seratus);
 - 8) Ruang Bedah/OK 16,50% (enam belas koma lima puluh per seratus);
 - 9) Perinatalogi 11,00% (sebelas per seratus);
 - c. Bidan 9,00% (sembilan per seratus);
 - d. Radiografer dan perawat radiologi 2,50% (dua koma lima puluh per seratus);
 - e. Analis Kesehatan (Laboratorium) 5,70% (lima koma tujuh puluh per seratus);
 - f. Supervisi 2,10% (dua koma sepuluh per seratus);
 - g. Petugas UTDRS 1,50% (satu koma lima puluh per seratus);
 - h. Unit Gizi 1,70% (satu koma tujuh puluh per seratus);
 - i. Perawat Ruang Isolasi (Covid-19) 3,00% (tiga per seratus); dan
 - j. Apotek 6% (enam per seratus).
4. Jasa tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
- a. Direktur 10,00% (sepuluh per seratus);
 - b. Kepala Tata Usaha 4,4% (empat koma empat per seratus);
 - c. Kabid Pelayanan 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - d. Kabid Keperawatan 3,70 (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - e. Kabid Penunjang Medis dan Non Medis 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - f. Kasubag Keuangan dan Aset 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - g. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - h. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - i. Kasi Pelayanan Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - j. BendaharaPenerimaan dan Pengeluaran BLUD 2,00% (dua per seratus);
 - k. Kasi Pengendalian Instalasi dan Perekam Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - l. Kasi Penunjang Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - m. Kasi Penunjang Non Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - n. Kasi Mutu dan Asuhan Keperawatan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - o. Kasi SDM dan Logistik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - p. Staf Manajemen 12,00% (dua belas per seratus);
 - q. Pengelola BPJS 4,50% (empat koma lima puluh per seratus);
 - r. Rekam Medik, Loker, Kasir, admin 18,60% (delapan belas koma enam puluh per seratus);

- s. Laundry, IPRS, Clening Service, kamar jenazah, CSSD 9,50% (sembilan koma lima puluh per seratus);
- t. Satpam 2,75% (dua koma tujuh lima per seratus); dan
- u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 0,85% (nol koma delapan lima per seratus)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 7 Januari 2022
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING
TERTENTU CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu Covid-19 RSUD Bumi Sebalu:
 - a. Jasa sarana sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan dialokasikan untuk biaya operasional Rumah Sakit seperti bahan non medis, obat-obatan dan Bahan Alat Kedokteran Habis Pakai (BAKHP).
 - b. Jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.
2. Jasa Pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. 70% Jasa Langsung; dan
 - b. 30% Jasa tidak langsung.
3. Jasa langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - a. Dokter 34% (tiga puluh empat per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) DPJP Covid-19 49% (empat puluh sembilan per seratus);
 - 2) Dokter Penunjang 11% (sebelas per seratus);
 - 3) Dokter umum dan dokter gigi 35,00% (tiga puluh lima per seratus);
 - 4) DPJP Non Covid 5% (lima per seratus);
 - b. Perawat dan Bidan 48% (empat puluh delapan per seratus);
 - c. Penunjang Medis 18% (delapan belas per seratus) dijadikan 100% untuk:
 - 1) Laboratorium 39% (tiga puluh sembilan per seratus)
 - 2) Radiologi dan Perawat Radiologi 17% (tujuh belas per seratus)
 - 3) Apotek 27% (dua puluh tujuh per seratus)
 - 4) Unit Gizi 11% (sebelas per seratus)

- 5) Petugas UTDRS 4,5% (empat koma lima per seratus)
 - 6) Fisioterapi 1,5% (satu koma lima per seratus)
4. Jasa tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dijadikan 100% untuk:
- a. Direktur 10,00% (sepuluh per seratus);
 - b. Kepala Tata Usaha 4,4% (empat koma empat per seratus);
 - c. Kabid Pelayanan 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - d. Kabid Keperawatan 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - e. Kabid Penunjang Medis dan Non Medis 3,70 (tiga koma tujuh puluh per seratus);
 - f. Kasubag Keuangan dan Aset 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - g. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - h. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - i. Kasi Pelayanan Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - j. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD 2,00% (dua per seratus);
 - k. Kasi Pengendalian Instalasi dan Perekam Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - l. Kasi Penunjang Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - m. Kasi Penunjang Non Medik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - n. Kasi Mutu dan Asuhan Keperawatan 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - o. Kasi SDM dan Logistik 2,70% (dua koma tujuh puluh per seratus);
 - p. Staf Manajemen 12,00% (dua belas per seratus);
 - q. Pengelola BPJS 4,50% (empat koma lima puluh per seratus);
 - r. Rekam Medik, Locket, Kasir, admin 18,60% (delapan belas koma enam puluh per seratus);
 - s. Laundry, IPRS, Clening Service, kamar jenazah, CSSD 9,50% (sembilan koma lima puluh per seratus);
 - t. Satpam 2,75% (dua koma tujuh lima per seratus); dan
 - u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 0,85% (nol koma delapan lima per seratus).

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS